



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 331 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH MAS AL-HIKMAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berdaya saing, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa Madrasah Altyah Al-Hikmah Kutai Barat yang berkedudukan di Kalimantan Timur telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah Mas Al-Hikmah Kutai Barat
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL-HIKMAH KABUPATEN KUTAI BARAT

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada:

Nama Madrasah	: Madrasah Aliyah Mas Al-hikmah Kutai Barat
Alamat Madrasah	: Jln Trans Kalimantan RT. 04 Desa/Kelurahan Rejo Basuki Kabupaten/Kota Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
Penyelenggara	: YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH
Akte Notaris	: 154 GARED RANDHANI, S.H. Tanggal 21 Maret 2014
Pengesahan	: AHU-01541.50.10.2014 Tanggal 16 Mei 2014

KEDUA : Operasional pendirian madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalimantan Timur
pada tanggal 23 Juni 2020



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Timur

Drs. H. Sofyan Noor, M.Si
NIP.196008281900031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 331 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL-HIKMAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

IDENTITAS MADRASAH YANG DIHERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MAS AL-HIKMAH
2	Nomor Statistik Madrasah	131264070002
3	Alamat Madrasah	Jalan Trans Kalimantan RT 04 Desa/Kelurahan Rejo Basuki Kecamatan Barong Tungkuh Kabupaten/Kota Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	154 GARED RANDHANI, S.H. Tanggal 21 Maret 2014
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-01541.50.10.2014 Tanggal 16 Mei 2014



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Drs. H. Sohyar Noor, M.Si
NIP. 1960082819900511002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 331 TAHUN 2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah	: Mes Al-Hikmah Kutai Barat
Alamat	: Jln Trusmi Kalimantan RT. 04
Desa/Kelurahan	: Rejo Husuki
Kecamatan	: Harau Tangkuk
Kabupaten/kota	: Kutai Barat
Provinsi	: Kalimantan Timur
Penyelenggara Madrasah	: YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH
Akte Notaris Penyelenggara	: 154 GARED RANIHANI, S.H. Tanggal 21 Maret 2014
Pengesahan Akte Notaris	: AHU-01541.50.10.2014 Tanggal 16 Mei 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	6	4	0	7	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

23 Juni 2020



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Mrs. H. Selyan Noor, M.Hi
NIP.196008281990031002